LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN

PEDOMAN PENILAIAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH (SESPIMMEN) SESPIM LEMDIKLAT POLRI DIKREG KE-58 T.A. 2018

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri disingkat Sespimmen Polri bertugas menyelenggarakan, menyusun, merumuskan program pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan atau pemeliharaan disiplin peserta didik di lingkungan Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
- b. sebagai lembaga pendidikan pengembangan, Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri bertugas menyelenggarakan pendidikan manajemen tingkat menengah, dengan tujuan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin Polri yang potensial pada level organisasi tingkat menengah (middle manager) yang mampu menerapkan kepemimpinan visioner sesuai dengan tuntutan perubahan paradigma perpolisian yang demokratis, memiliki visi yang jelas dan rasional, serta mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik guna mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif;
- c. dalam penyelenggaraan program pendidikan di lingkungan Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, dibutuhkan adanya sistem penilaian terhadap peserta didik. Penilaian terhadap peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui kadar peningkatan kemampuannya, serta mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan segenap aspeknya;

d. buku

2 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

d. buku pedoman penilaian di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri ini, digunakan sebagai pedoman penilaian bagi setiap pejabat penilai dan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sistem penilaian yang belum tercantum dalam pedoman ini akan disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Dasar.

- Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan
 Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas
 Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 Nomor 49 tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional
 Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1345/XII/2017 tanggal 20 Desember
 2017 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2018;
- e. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep /1081/X/1997 tanggal 6 Oktober 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Perwira Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Polri;
- f. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 2
 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Kepolisian Negara
 Republik Indonesia;
- g. Keputusan Kalemdiklat Polri Nomor : Kep/208/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri;
- Keputusan Kasespim Polri Nomor: Kep/33/III/2016 tanggal 31 Maret
 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sosiometri di lingkungan
 Sespim Polri.

Maksud

3 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

3. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud.
 - Sebagai pedoman bagi pejabat penilai, pengawas/pengendali penilaian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian nilai kepada lembaga dan peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
 - Sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dan kesatuan tindak dalam pelaksanaan penilaian perkembangan kemampuan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran dan pelatihan.

b. Tujuan.

Agar tercapai kesamaan diantara pelaksana dan penanggung jawab dalam pemberian nilai sehingga tercapai suatu sistem penilaian yang obyektif, adil, transparan dan akuntabel.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penilaian peserta didik di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri ini terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum penilaian, pelaksanaan penilaian bidang akademik, penilaian kepribadian beserta sosiometri, penilaian kesamaptaan jasmani dan ketentuan akhir penilaian.

5. Tata Urut.

Bab I : PENDAHULUAN;

Bab II : KETENTUAN UMUM PENILAIAN;

Bab III : PENILAIAN BIDANG AKADEMIK;

Bab IV: PENILAIAN BIDANG KEPRIBADIAN;

Bab V: PENILAIAN BIDANG KESAMAPTAAN JASMANI:

Bab VI: PERUMUSAN NILAI AKHIR GABUNGAN;

Bab VII: PENUTUP.

6. Pengertian

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

6. Pengertian.

- a. Peserta didik yang selanjutnya disebut Serdik adalah Perwira Siswa atau Pasis yang berstatus pegawai negeri pada Polri dan atau lembaga negara dan negara sahabat, termasuk Perwira Siswa melalui program matrikulasi yang ditetapkan sesuai Keputusan Kapolri/instansi, untuk mengikuti dan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
- Widyaiswara adalah seorang anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri yang bertugas sebagai tenaga pendidik, pengajar, dan atau melatih serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri;
- c. Penilai adalah seorang yang mempunyai kompetensi dan ditunjuk dengan Surat Perintah yang bertugas melaksanakan penilaian sesuai standar penilaian yang berlaku di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri;
- d. Penilaian adalah sebagai suatu proses pemberian angka atau label terhadap atribut dengan aturan-aturan yang terstandar atau yang telah disepakati untuk mempresentasikan atribut yang diukur;
- e. Nilai adalah angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan serdik setelah mengikuti program pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- f. Nilai Minimal Batas Lulus adalah angka terendah yang menggambarkan prestasi aspek tertentu sebagai salah satu patokan minimal untuk persyaratan lulus kompetensi serdik;
- g. Penilaian akademik adalah penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan serdik pada masing-masing mata pelajaran;
- Kepribadian adalah keseluruhan sikap/perilaku dalam berinteraksi antara individu dengan individu lain yang menunjukkan ciri khas pribadi seseorang;

i. Kepribadian

5 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- Kepribadian Kepemimpinan adalah keseluruhan sikap/perilaku dalam berinteraksi antara individu dengan individu lain, dan atau antara individu dengan kelompok yang menunjukkan sifat atau ciri-ciri seorang calon pimpinan yang bermoral, beretika dan berkeadilan berdasarkan Tribrata dan Catur Prasetya;
- j. Penilaian Kepribadian adalah penilaian terhadap perilaku serdik selama mengikuti pembelajaran di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri yang diukur dari komponen utama dan sosiometri;
- k. Penilaian Sosiometri adalah penilaian yang mengumpulkan data individu serdik yang dilihat atau diukur tentang hubungan sosial serta kecenderungan perilaku serdik;
- Penilaian kesamaptaan jasmani adalah penilaian terhadap kemampuan serdik dalam melakukan aktifitas fisik sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu tertentu;
- m. Konversi adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai sistem satuan lain;
- n. Naskah Karya Perorangan yang selanjutnya disebut NKP adalah produk karya tulis perorangan yang disusun secara individual yang merupakan pendalaman terhadap materi perkuliahan, yang berisi konsep, bahasan serta rumusan dalam pemecahan masalah (*problem solving*);
- o. Naskah Karya Kelompok yang selanjutnya disebut NKK adalah produk karya tulis kelompok yang disusun secara kelompok yang merupakan pendalaman dari hasil pengamatan lapangan terhadap materi perkuliahan, yang berisi konsep, bahasan serta rumusan dalam pemecahan masalah (*problem solving*);
- p. Naskah Revisi adalah naskah (NKP, NKK dan NASKAP) yang telah disempurnakan dari hasil masukan, tanggapan, koreksi yang diberikan oleh penguji;

q. Naskah

6 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

- q. Naskah Seminar adalah naskah yang disusun serdik berupa rumusan makalah/TOR, materi yang dibahas, notulen serta laporan hasil pelaksanaan seminar;
- r. Naskah Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah naskah kelompok yang disusun oleh peserta didik, yang berisi hasil penelitian sesuai dengan topik dan judul penelitian;
- s. Naskah Karya Akhir Perorangan (Naskap) adalah naskah berupa produk karya tulis ilmiah akhir yang disusun secara perorangan oleh serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, yang berisi hasil pengamatan maupun penelitian sesuai judul yang disetujui oleh lembaga;
- Laporan penugasan yang selanjutnya disebut Lapgas adalah produk karya tulis perorangan atau kelompok, yang merupakan pendalaman terhadap materi perkuliahan, yang diberikan oleh dosen baik dalam bentuk studi kasus / essay;
- Laporan Hasil Pengamatan yang selanjutnya disebut LHP merupakan produk laporan pertanggung jawaban kelompok dari hasil pengamatan di lapangan (sebagai lampiran NKK-HPL); dan
- w. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja "mengutip" baik sebagian maupun seluruh tulisan, karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan menjadikan seolah-olah karya dan pendapatnya sendiri.

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

BAB II

KETENTUAN UMUM PENILAIAN

7. Prinsip Penilaian.

- a. Obyektif, artinya sesuai hasil yang dicapai, yang diukur berdasarkan aspek-aspek penilaian dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang dicapai;
- Adil, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak memihak, tidak terpengaruh oleh berbagai latar belakang status sosial dan budaya;
- c. Sahih, artinya benar, sempurna sesuai dengan peraturan;
- d. Transparan, artinya setiap penilaian dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Terpadu, artinya bahwa setiap mata pelajaran mempunyai kaitan yang tidak terpisahkan dengan mata pelajaran yang lainnya, untuk dilakukan penilaian oleh penguji;
- f. Sistematis, artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- g. Beracuan kriteria, artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
- h. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai tehnik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan serdik;
- i. Akuntabel, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi tehnik, prosedur, maupun hasilnya.

8. Bidang Penilaian.

Selama mengikuti proses pembelajaran di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, aspek bidang yang dinilai meliputi :

a. Bidang akademik;

b. Bidang

8 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- b. Bidang kepribadian;
- c. Bidang kesamaptaan jasmani (Kesjas).
- 9. Bobot Penilaian.

Setiap bidang penilaian memiliki bobot yang berbeda, yang diatur sebagai berikut:

a. Bidang akademik : 60;

b. Bidang kepribadian : 30;

c. Bidang kesamaptaan jasmani : 10.

- 10. Tehnik penilaian.
 - a. Observasi
 - b. Test;
 - c. Unjuk kerja;
 - d. Partisipasi.
- 11. Tahap penilaian.
 - a. Formatif, yaitu penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran, sesuai dengan kriteria penilaian;
 - b. Sumatif, yaitu penilaian dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran.
- 12. Ketentuan pengolahan nilai

Nilai mutlak, yaitu penentuan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, untuk:

- 1) Menetapkan lulus/tidak lulus seorang peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- 2) Menentukan nilai / peringkat setiap peserta didik dalam kelompoknya.

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

BAB III

PENILAIAN BIDANG AKADEMIK

- 13. Obyek penilaian meliputi:
 - a. Produk karya tulis perorangan, terdiri dari:
 - Laporan penugasan (Lapgas);
 - 2) Naskah Karya Perorangan (NKP);
 - 3) Naskah Karya Akhir Perorangan (Naskap).
 - b. produk karya tulis kelompok, terdiri dari:
 - Naskah Karya Kelompok Hasil Pengamatan Lapangan (NKK-HPL);
 - 2) Laporan hasil pengamatan lapangan;
 - 3) Laporan hasil seminar;
 - 3) Produk latihan olah strategi;
 - 4) Produk lainnya terkait penugasan yang diberikan.
 - c. kegiatan dibidang akademik, terdiri dari :
 - 1) Management Course III (MC-III);
 - 2) Latihan olah strategi;
 - 3) Pelatihan *public speaking*;
 - 4) Pelatihan kepemimpinan (*Outbound*);
 - 5) Kegiatan seminar;
 - 6) Pelatihan/simulasi penanganan kejahatan *cyber*,
 - 7) Pelatihan penguatan kebhinekaan;
 - 8) Pelatihan manajemen penanggulangan keadaan darurat.
- 14. Materi dan bobot penilaian

Selama mengikuti proses pembelajaran, dibidang Akademik meliputi 4 kelompok mata pelajaran dengan bobot 60, terdiri dari :

- a. Mata pelajaran utama (Bobot 25), meliputi :
 - 1) NKP. (Bobot 15).
 - a) Naskah (Bobot 10);

Berdasarkan

10 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-02.A yang dikerjakan secara perorangan dengan materi penilaian meliputi:

- (1) Unsur ide penulisan: (bobot 1)
 - (a) Orisinil gagasan;
 - (b) Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - (c) Kreatif dan inovatif;
 - (d) Dapat diaplikasikan.
- (2) Unsur pembahasan: (bobot 5)
 - (a) Menggunakan / memanfaatkan teori;
 - (b) Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta,
 - (c) Kememadaian sumber data:
 - (d) Ketepatan analisis dan sintesis.
- (3) Unsur kegunaan dan manfaat: (bobot 2)
 - (a) Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - (b) Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - (c) Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - (d) Dapat disinergikan dengan konsep-konsep yang sudah ada.
- (4) Unsur teknis penulisan: (bobot 2)
 - (a) Sesuai dengan PPKTI Sespimmen;
 - (b) Keefektifan kalimat;
 - (c) Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - (d) Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.
 - b) Paparan

- 11 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- b) Paparan (Bobot 5).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-02.B, yang dikerjakan secara perorangan dengan materi penilaian meliputi:

- (1) Unsur penguasaan materi/paparan: (Bobot 2)
 - (a) Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
 - (b) Kemampuan berargumentasi dan analisa;
 - (c) Keberanian berpendapat;
 - (d) Berbicara efektif dan asertif (lugas);
 - (e) Penguasaan terhadap situasi/lingkungan.
- (2) Unsur penyampaian: (Bobot 1)
 - (a) Cara dan sikap presentasi;
 - (b) Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai);
 - (c) Penggunaan bahasa yang baku;
 - (d) Intonasi suara;
 - (e) Pemenggalan kata dalam kalimat.
- (3) Unsur tanggapan (pertanyaan/saran): (Bobot 1)
 - (a) Penguasaan materi;
 - (b) Kemampuan/ketepatan menanggapi;
 - (c) Kemampuan penelaahan persoalan;
 - (d) Prinsip/dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - (e) Akomodatif.
- (4) Unsur penggunaan waktu dan pemanfaatan sarana penolong (Bobot 1)
 - (a) Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - (b) proporsional

- 12 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (b) Proporsional dalam penggunaan waktu;
- (c) Pemanfaatan alat bantu;
- (d) Kualitas tampilan slide;
- (e) Materi paparan.
- 2) NKK bobot 10 (HPL dan KKL).
 - a) NKK-HPL (bobot 4).
 - (1) Naskah (Bobot 3);

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.A, yang dikerjakan secara kelompok dengan materi penilaian meliputi:

- (a) Unsur ide penulisan (Bobot 0,25);
 - Orisinalitas gagasan;
 - Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - Kreatif dan inovatif; dan
 - dapat diaplikasikan;
- (b) unsur pembahasan (Bobot 2);
 - Menggunakan/memanfaatkan teori;
 - Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta,
 - Kememadaian sumber data; dan
 - Ketepatan analisis dan sintesis.
- (c) unsur kegunaan dan manfaat (Bobot 0,25);
 - Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - Dapat disinergikan dengan konsepkonsep yang sudah ada.
 - (d) Unsur

- 13 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (d) Unsur teknis penulisan (Bobot 0,5);
 - Sesuai dengan PPKTI Sespimmen;
 - Keefektifan kalimat;
 - Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.
- (2) Paparan (Bobot 1).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.B, yang dikerjakan secara berkelompok dengan materi penilaian meliputi:

- (a) Unsur penguasaan materi / paparan (Bobot 0,5).
 - Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
 - Kemampuan berargumentasi dan analisa;
 - Keberanian berpendapat;
 - Berbicara efektif dan asertif (lugas); dan
 - Penguasaan terhadap situasi / lingkungan.
- (b) Unsur penyampaian (Bobot 0,25).
 - Cara dan sikap presentasi;
 - Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai);
 - Penggunaan bahasa yang baku;
 - Intonasi suara;
 - Pemenggalan kata dalam kalimat.

(c) Unsur

- 14 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (c) Unsur tanggapan (pertanyaan / saran) (Bobot 0,125).
 - Penguasaan materi;
 - Kemampuan/ketepatan menanggapi;
 - Kemampuan penelaahan persoalan;
 - Prinsip / dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - Akomodatif.
- (d) Unsur penggunaan waktu dan pemanfaatan sarana penolong (Bobot 0,125).
 - Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - Proporsional dalam penggunaan waktu;
 - Pemanfaatan alat bantu;
 - Kualitas tampilan slide;
 - Materi paparan.
- b) NKK-KKL (bobot 6).
 - (1) Naskah (Bobot 4).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.A, yang dikerjakan secara kelompok dengan materi penilaian meliputi:

- (a) Unsur ide penulisan (Bobot 0,5).
 - Orisinalitas gagasan;
 - Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - Kreatif dan inovatif;
 - Dapat diaplikasikan.
- (b) Unsur pembahasan (Bobot 2).
 - Menggunakan/memanfaatkan teori;
 - Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta;
 - Kememadaian sumber data:
 - Ketepatan analisis dan sintesis.
 - (c) Unsur

- 15 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (c) Unsur kegunaan dan manfaat (Bobot 0,5).
 - Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - Dapat disinergikan dengan konsepkonsep yang sudah ada.
- (d) Unsur teknis penulisan (Bobot 1).
 - Sesuai dengan PPKTI Sespimmen.
 - Keefektifan kalimat;
 - Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.
- (2) Paparan (Bobot 2).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-03.B, yang dikerjakan secara berkelompok dengan materi penilaian meliputi:

- (a) Unsur penguasaan materi / paparan (Bobot 1).
 - Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
 - Kemampuan berargumentasi dan analisa;
 - Keberanian berpendapat;
 - Berbicara efektif dan asertif (lugas); dan
 - Penguasaan terhadap situasi / lingkungan.
 - (b) Unsur

- 16 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (b) Unsur penyampaian (Bobot 0,25)
 - Cara dan sikap presentasi;
 - Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan, serta tujuan yang akan dicapai);
 - Penggunaan bahasa yang baku;
 - Intonasi suara; dan
 - Pemenggalan kata dalam kalimat.
- (c) Unsur tanggapan (pertanyaan/saran): (Bobot 0,5).
 - Penguasaan materi;
 - Kemampuan/ketepatan menanggapi;
 - Kemampuan penelaahan persoalan;
 - Prinsip / dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - Akomodatif.
- (d) Unsur penggunaan waktu dan pemanfaatan sarana penolong (Bobot 0,25).
 - Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - proporsional dalam penggunaan waktu;
 - Pemanfaatan alat bantu;
 - kualitas tampilan slide;
 - materi paparan.
- b. Mata pelajaran pendukung (Bobot 5).
 - Berupa laporan penugasan yang dibuat oleh peserta didik dalam bentuk essay atau studi kasus;
 - 2) Unsur

17 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- Unsur-unsur penilaian laporan penugasan terdiri dari unsur pembahasan dan unsur manfaat;
- 3) Lapgas berdasarkan dokumen penilaian format AK-01 dengan materi penilaian sesuai dengan karakteristik penugasan.
- c. Mata pelajaran kegiatan khusus (Bobot 15).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-05 yang disusun berdasarkan jenis kegiatan latihan berupa laporan penugasan perorangan dan atau kelompok, dengan materi penilaian kegiatan, Naskah, dan atau paparan, meliputi :

- 1) Management Course III (MC-III) (bobot 4);
- 2) Latihan olah strategi (bobot 3);
- 3) Pelatihan *public speaking* (bobot 2);
- 4) Pelatihan kepemimpinan (*Outbound*)(bobot 2);
- 5) Kegiatan seminar (bobot 1);
- 6) Pelatihan/simulasi penanganan kejahatan *cyber* (bobot 1);
- 7) Pelatihan penguatan kebhinekaan (bobot 1);
- 8) Manajemen penanggulangan keadaan darurat (bobot 1).
- d. Naskap (Bobot 15).
 - 1) Naskah (Bobot 10).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-04.A, dengan materi penilaian ditujukan pada aspek tulisan meliputi:

- a) Unsur ide penulisan (Bobot 1).
 - (1) Orisinalitas gagasan;
 - (2) Ideal, berdasar, logis dan baru (aktual);
 - (3) Kreatif dan inovatif;
 - (4) Dapat diaplikasikan.
- b) Unsur pembahasan (Bobot 5).
 - Menggunakan/memanfaatkan teori;
 - (2) Ketepatan

- 18 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (2) Ketepatan metodologi identifikasi, pengumpulan data dan fakta;
- (3) Kememadaian sumber data;
- (4) Ketepatan analisis dan sintesis.
- c) Unsur kegunaan dan manfaat (Bobot 2).
 - (1) Relevansi tulisan dengan kebutuhan organisasi;
 - (2) Dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah organisasi;
 - (3) Dapat dikerjakan dalam kondisi dan situasi yang realistis;
 - (4) Dapat disinergikan dengan konsep-konsep yang sudah ada.
- d) Unsur teknis penulisan (Bobot 2).
 - (1) Sesuai dengan PPKTI Sespimmen;
 - (2) Keefektifan kalimat;
 - (3) Ketepatan penggunaan diksi, ejaan, tanda baca, kutipan dan sumber rujukan;
 - (4) Kelogisan (nalar), kohesi dan koherensif.
- 2) Paparan (Bobot 5).

Berdasarkan dokumen penilaian format AK-04.B, dengan materi penilaian meliputi:

- a) Unsur penguasaan materi/paparan (bobot 2).
 - (1) Pemahaman terhadap materi yang dipaparkan;
 - (2) Kemampuan berargumentasi dan analisa;
 - (3) Keberanian berpendapat;
 - (4) Berbicara efektif dan asertif (lugas);
 - (5) Penguasaan terhadap situasi/lingkungan.
- b) Unsur penyampaian (bobot 1).
 - (1) Cara dan sikap presentasi;

(2) kata

- 19 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (2) Kata pengantar jelas (perkenalan, materi, waktu, cara dan sarana yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai);
- (3) Penggunaan bahasa yang baku;
- (4) Intonasi suara;
- (5) Pemenggalan kata dalam kalimat.
- c) Unsur tanggapan terhadap pertanyaan/saran (bobot 1).
 - (1) Kemampuan memberikan penjelasan;
 - (2) Kemampuan/ketepatan analisa masalah;
 - (3) Kemampuan menanggapi saran yang disampaikan;
 - (4) Prinsip/dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan argumentasi;
 - (5) Akomodatif.
- d) Unsur penggunaan waktu pemanfaatan sarana penolong (bobot 1).
 - (1) Ketepatan waktu penyajian (paparan);
 - (2) Proporsional dalam penggunaan waktu;
 - (3) Pemanfaatan alat bantu;
 - (4) Kualitas tampilan slide;
 - (5) Bahan materi paparan.
- 15. Klasifikasi penilaian.
 - a. Penilaian bidang akademik merupakan prestasi yang harus dapat diukur secara pasti (*fix score*) berdasarkan kriteria dan klasifikasi, kemudian untuk menentukan rumusan klasifikasi berdasarkan tabel 1 dibawah ini;

20 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

Tabel 1 Klasifikasi Penilaian MP Akademik

No.		KETERAGAN					
NO.	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	NETERAGAN			
1.	А	SANGAT MEMUASKAN	93,01 - 100	≥ 95,00 BERITA ACARA			
2.	В	MEMUASKAN	88,01 – 93,00				
3.	С	BAIK	83,01 – 88,00				
4.	D	CUKUP	78,01 – 83,00				
5.	Е	KURANG	<u><</u> 78	BERITA ACARA			

- b. Bila penguji memberikan nilai klasifikasi A (≥ 95,00) atau nilai klasifikasi E (≤ 78) wajib membuat berita acara yang berisi indikator penilaian Serdik yang dilengkapi dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana format : BA-01;
- c. Apabila peserta didik memperoleh nilai klasifikasi E (≤ 78) maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta didik wajib mengikuti ujian / kegiatan ulang (Her) dihadapan pejabat penanggung jawab kegiatan tersebut;
 - 2) Apabila hasil ujian / kegiatan tersebut peserta didik masih memperoleh nilai klasifikasi E (≤ 78) sebanyak tiga naskah, maka dinyatakan tidak lulus setelah melalui sidang dewan pendidikan;
 - 3) Apabila dari hasil wawancara yang telah dilakukan, nilai yang diperoleh tidak juga memberikan hasil penilaian sesuai dengan standar kelulusan, maka keputusan selanjutnya akan ditentukan pada rapat dewan pendidikan.
- d. Apabila penguji menugaskan kepada peserta didik untuk merevisi naskah, maka nilai yang diberikan tidak melebihi nilai terendah dari peserta ujian pada kelompok tersebut.
- 16. Pelaksanaan penilaian.

Pengisian dokumen penilaian berdasarkan format yang sudah ditentukan, adalah sebagai berikut :

 Penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai bersifat independen dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis;

b. penilaian

21 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- Penilaian yang diberikan harus menunjukkan peringkat prestasi yang diperoleh peserta didik dalam melaksanakan kegiatan akademik yang diikuti;
- Pejabat penilai wajib membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pada bagian kolom tanda tangan yang terdapat pada formulir penilaian;
- d. Pejabat penilai wajib membubuhkan paraf disamping nilai yang salah dan menulis kembali nilai yang benar disamping paraf tersebut.

17. Pengumpulan hasil penilaian.

- a. Hasil penilaian dari masing-masing pejabat penilai dikumpulkan ke Bagbindik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, meliputi :
 - 1) Mata pelajaran utama;
 - 2) Mata pelajaran pendukung;
 - 3) Kegiatan khusus.
- b. Mata pelajaran utama.

Merupakan mata pelajaran yang menjadi pokok bahasan utama dalam suatu rumpun mata pelajaran. Penugasan mata pelajaran utama berupa NKP dan NKK-HPL, sebagai berikut:

- 1) NKP, terdiri dari 2 (dua) bidang penilaian yaitu :
 - a) Naskah:
 - (1) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-02.A;
 - (2) Paling lambat H-2, naskah dan dokumen penilaian format AK-02.A diberikan kepada penguji;
 - (3) Format AK-02.A yang telah diisi nilai diserahkan kepada Bagbindik sebelum pelaksanaan ujian paparan, selanjutnya diberikan format AK-02.B untuk penilaian paparan.
 - b) Paparan.
 - (1) format penilaian terdapat pada dokumen AK-02.B.

(2) Pada

- 22 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (2) Pada hari H dilaksanakan penilaian dan hasilnya diserahkan kepada Bagbindik.

2) NKK (HPL dan KKL)

- a) Naskah:
 - (1) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-02.3:
 - (2) Paling lambat H-2, naskah dan dokumen penilaian format AK-03.A diberikan kepada penguji;
 - (3) Format AK-03.A yang telah diisi nilai diserahkan kepada Bagbindik sebelum melaksanakan ujian paparan, selanjutnya diberikan format AK-03.B untuk penilaian paparan.
- b) Paparan.
 - (1) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-03.B;
 - (2) Pada hari H dilaksanakan penilaian dan hasilnya diserahkan kepada Bagbindik.
- c. Mata pelajaran pendukung.
 - Merupakan mata pelajaran yang diberikan untuk mendukung mata pelajaran utama dalam suatu rumpun mata pelajaran;
 - 2) Penilaian dilakukan melalui produk laporan penugasan berupa essay atau studi kasus, dengan format AK-01;
 - 3) Penilaian laporan penugasan dikumpulkan 1 (satu) hari setelah naskah diterima.
- d. Kegiatan khusus.

Merupakan proses pembelajaran berupa pelatihan, dengan format AK.05 antara lain :

- 1) Nilai *Management Course* III dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 2) Nilai pelatihan olah strategi dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;

nilai

23 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- 3) Nilai pelatihan *public speaking* dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 4) Nilai pelatihan kepemimpinan (out bound) dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 5) Nilai seminar dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 6) Nilai pelatihan/simulasi Penanganan Kejahatan Cyber dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 8) Nilai pelatihan penguatan kebhinekaan dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;
- 9) Nilai Manajemen Penanggulangan Keadaan Darurat dikumpulkan langsung setelah selesai kegiatan dilaksanakan;

e. Naskap.

- 1) Naskah:
 - a) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-04.A;
 - b) Paling lambat H-7, naskah dan dokumen penilaian format AK-04.A diberikan kepada penguji;
 - c) Format AK-04.A yang telah diisi nilai diserahkan kepada Bagbindik, selanjutnya diberikan format AK-04.B untuk penilaian paparan.
- 2) Paparan.
 - a) Format penilaian terdapat pada dokumen AK-04.B;
 - b) Pada hari H dilaksanakan penilaian dan hasilnya diserahkan kepada Bagbindik.
- 18. Penyampaian informasi hasil penilaian.
 - a. Hasil penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai, selanjutnya dikompulir dan diproses untuk memperoleh nilai akhir berdasarkan rumus pembobotan nilai;

b. Hasil

24 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET ____2018

b. Hasil penilaian akhir beserta nilai murni ditempel pada papan pengumuman dan atau di unggah pada system informasi elektronik yang telah ditentukan, supaya diketahui oleh peserta didik.

19. Pejabat Penilai.

Pejabat penilai bidang akademik, terdiri dari :

- a. Widyaiswara;
- Pejabat struktural dan atau fungsional lainnya di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah oleh Kasespim Lemdiklat Polri.

20. Perumusan Nilai Akademik.

Dari hasil penilaian pada bidang akademik yang mempunyai bobot nilai sesuai kelompok mata pelajaran akan dilakukan perumusan untuk memperoleh nilai akhir bidang akademik, dengan ketentuan mengikuti langkah-langkah dibawah ini.

a. Alur pemberian nilai.

Nilai yang sudah diterima Subbag Evadasi, akan dilaksanakan:

- Pengecekan tentang kebenaran cara penulisan dan perhitungannya. Apabila dalam penilaian terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan ketentuan, Subbag Evadasi melakukan koordinasi dengan penilai yang bersangkutan. Selanjutnya nilai murni hasil pengecekan difotocopy dan didistribusikan kepada peserta didik;
- 2) Setelah nilai diverifikasi, dimasukan ke tabel penilaian kemudian dihitung berdasarkan masing-masing bobot penilaian;
- Nilai hasil penghitungan selanjutnya didistribusi kepada peserta didik;

Nilai

25 <u>LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI</u> <u>NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018</u> <u>TANGGAL : 23 MARET 2018</u>

- 4) Nilai akademik selanjutnya digabung dengan hasil nilai bidang kepribadian dan bidang kesamaptaan jasmani untuk menentukan nilai akhir.
- b. Rumus penilaian.
 - 1) Mata pelajaran utama (Bobot 25).
 - a) NKP (bobot = 10), terdiri dari:
 - (1) Nilai naskah NKP (bobot 10)

$$NP = \frac{(N1x1) + (N2x5) + (N3x2) + (N4x2)}{10}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

(2) Nilai paparan NKP (bobot 5)

$$NP = \frac{(N1x2) + (N2x1) + (N3x1) + (N4x1)}{5}$$

Ket. : N = unsur penilaian paparan NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

(3) Rumus nilai untuk tiap NKP adalah:

$$\frac{[(Nilai naskah x 10) + (Nilai paparan x 5)]}{15}$$

(4) rumus

26 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

(4) rumus nilai komulatif NKP dalam setiap tahap adalah:

$$\frac{(NKP1 + NKP2 + NKP3 + NKPn)}{n}$$

Ket: n = jumlah NKP

- b) NKK (HPL dan KKL bobot 10).
 - (1) NKK-HPL (Bobot 4)
 - (a) Nilai naskah NKK-HPL (bobot 3).

$$NP = \frac{(N1x0,25) + (N2x2) + (N3x0,25) + (N4x0,5)}{3}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

(b) nilai paparan NKK-HPL (bobot 1)

$$NP = \underbrace{(N1x0,5) + (N2x0,25) + (N3x0,125) + (N4x0,125)}_{1}$$

Ket. : N = unsur penilaian paparan NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP \ 1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

(c) rumus

- 27 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018
- (c) rumus nilai untuk tiap NKK-HPL adalah:

$$\frac{[(Nilai naskah x 3) + (Nilai paparan x 1)]}{4}$$

- (2) NKK-KKL (Bobot 6).
 - (a) Nilai naskah NKK-KKL (bobot 4).

$$NP = \underbrace{(N1x0,5)+(N2x2)+(N3x0,5)+(N4x1)}_{4}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP \ 1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket.: NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

(b) nilai paparan NKK-KKL (bobot 2)

$$NP = (N1x1) + (N2x0,25) + (N3x0,5) + (N4x0,25)$$
2

Ket. : N = unsur penilaian paparan NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP \ 1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket.: NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

(3) rumus nilai untuk tiap NKK-KKL adalah :

$$\frac{[(Nilai naskah x 4) + (Nilai paparan x 2)]}{6}$$

2) Mata

28 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- 2) Mata pelajaran pendukung (bobot 5).
 - a) Penilai produk laporan penugasan adalah dosen II dan Kabid Sespim Lemdiklat Polri yang bertanggung jawab terhadap mata pelajaran pendukung;
 - b) Hasil nilai setiap produk laporan penugasan diperoleh dari pembagian dari dua penilai atau lebih;
 - c) Nilai komulatif produk laporan penugasan dalam setiap tahap adalah:

<u>Ket.:</u>

PLP = Nilai produk laporan penugasan n = Jumlah produk laporan penugasan

- 3) Nilai kegiatan khusus (bobot 15).
 - a) Nilai kegiatan khusus terdiri dari :
 - (1) Management Course III (MC-III);
 - (2) Latihan Olah Strategi;
 - (3) Public speaking;
 - (4) Manajemen Penanggulangan Keadaan Darurat;
 - (5) Latihan/Simulasi Penanganan Kejahatan Cyber;
 - (6) Pelatihan penguatan kebhinekaan.
 - b) Nilai komulatif kegiatan khusus setiap tahap:

<u>Ket.:</u>

GK = Nilai giatsus

GKn = Giatsus ke

4) Nilai

29 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- 4) Nilai Naskap (bobot = 15), terdiri dari:
 - a) Nilai naskah (bobot 10)

$$NP = \underbrace{(N1x1)+(N2x5)+(N3x2)+(N4x2)}_{10}$$

Ket. : N = unsur penilaian naskah NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP \ 1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

b) Nilai paparan (bobot 5).

$$NP = (N1x2)+(N2x1)+(N3x1)+(N4x1)$$
5

Ket. : N = unsur penilaian paparan NP = Nilai Penguji

$$NR = \frac{NP1 + NP2 + NPn}{n}$$

Ket. : NR = Nilai Rata-rata penguji n = Jumlah Penguji

c) Rumus nilai akhir Naskap adalah:

30 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- c. Nilai akhir bidang akademik tiap tahap I, II, III.
 - 1) Rumus tahap I dan II:

 $\frac{(\text{K. NKP x BOBOT}) + (\text{ K. NKKHPL x BOBOT}) + (\text{ PLP x BOBOT}) + (\text{K. GK x BOBOT})}{\text{JUMLAH BOBOT}}$

2) Rumus tahap III:

 $\frac{(\text{K. NKP x BOBOT}) + (\text{ K. NKK HPL x BOBOT}) + (\text{K. NKK KKL x BOBOT}) + (\text{PLP x BOBOT}) + (\text{K. GK x BOBOT})}{\text{JUMLAH BOBOT}}$

Ket.:

- K.NKP = Komulatif nilai NKP
- K.NKKHPL = Komulatif nilai NKKHPL
- PLP = Nilai laporan penugasan
- K.GK = Komulatif nilai giat khusus

Tabel 2 Klasifikasi Penilaian Gabungan Akademik

No.		KETERAGAN				
INO.	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	RETERAGAN		
1.	Α	SANGAT MEMUASKAN	93,01 - 100			
2.	В	MEMUASKAN	88,01 - 93,00			
3.	С	BAIK	83,01 - 88,00			
4.	D	CUKUP	78,01 - 83,00			
5.	Е	KURANG	<u><</u> 78	TIDAK LULUS		

d. Ketentuan Pembulatan.

Setelah nilai akhir diperoleh angka dibelakang koma lebih dari dua digit maka dilakukan pembulatan menjadi dua digit dibelakang koma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Angka ketiga dibelakang koma lebih besar atau sama dengan lima (>= 5), maka dilakukan pembulatan ke atas, contoh:

Nilai

31 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- Nilai 79,325 angka lima yang digaris bawah dibulatkan ke atas sehingga pembulatannya menjadi 79,33;
- Nilai 78,35<u>7</u> angka tujuh yang digaris bawah dibulatkan ke atas sehingga pembulatannya menjadi menjadi 78,36.
- 2) Angka ketiga dibelakang koma kurang dari lima (<5) maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contoh:
 - Nilai 79,324 angka empat yang digaris bawah dibulatkan ke bawah, sehingga pembulatannya menjadi 79,32;
 - Nilai 78,352 angka dua yang digaris bawah dibulatkan ke bawah sehingga pembulatannya menjadi menjadi 78,35.

21. Ketentuan Tidak Mengikuti Ujian

Bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti ujian atau kegiatan khusus (pelatihan), akan dilakukan ketentuan ujian susulan.

Waktu ujian susulan akan ditetapkan oleh lembaga, dengan ketentuan penilaian tidak melebihi nilai terendah dari yang mengikuti ujian sesuai jadwal proses pembelajaran.

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

BAB IV

PENILAIAN BIDANG KEPRIBADIAN

Nilai Kepribadian peserta didik diberikan bobot 30% selama proses pembelajaran. Penilaian secara vertikal dilakukan oleh Korsis Sespimmen Sespim dan secara horizontal dilakukan oleh Bag Jianbang Sespim Lemdiklat Polri.

Bobot penilaian Korsis Sespimmen sebesar 25% dan Bag Jianbang Sespim Lemdiklat Polri sebesar 5%. Penilaian dilakukan meliputi:

- 22. Komponen dan bobot. (bobot 30).
 - a. Vertikal (bobot 25).
 - 1) Moral (bobot 8);
 - 2) Kepemimpinan (bobot 10);
 - 3) Pengendalian diri (bobot 3);
 - 4) Disiplin (bobot 2);
 - 5) Penampilan (bobot 2).
 - b. Horizontal (bobot 5).
 - 1) Moral (bobot 1,5);
 - 2) Kepemimpinan (bobot 1,5);
 - 3) Pengendalian diri (bobot 0,5);
 - 4) Disiplin (bobot 1,0);
 - 5) Penampilan (bobot 0,5).
- 23. Komponen penilaian.
 - a. Vertikal: $(25/30) \times 22,5 = 18,75$
 - 1) Komponen Moral : $(8:25) \times 18,75 = 6,00$ poin;
 - 2) Komponen Kepemimpinan : $(10:25) \times 18,75 = 7,50$ poin;
 - 3) Komponen Pengendalian diri : $(3:25) \times 18,75 = 2,25$ poin;
 - 4) Komponen Disiplin : $(2:25) \times 18,75 = 1,50$ poin;
 - 5) Komponen Penampilan : (2 : 25) x 18,75 = 1,50 poin.

Tabel 4

33 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

Tabel 4 Komponen Penilaian

NO	KOMPONEN	POIN	SUB KOMPONEN	вовот	POIN	INDIKATOR / SIKAP DAN PERILAKU YANG DIAMATI	JT	POIN	KET
1 1	Moral (bobot 8)	ral (bobot 8) 6,00 a. Religius 4 3,00 1) Melaksanakan ibadah:							
	(2000)	,,,,,			-,	Harian			
						- Harian Islam: 5 kali	542	4.50	+/0
						- Harian Kristen/Katolik: 3 kali	328	1,50	+/0
						- Harian Hindu/Budha: 3 kali	328		+/0
						Mingguan			
						- Mingguan Islam : sholat Jum'at, Kristen/Katolik: kebaktian	27	0,50	+/-
						Mingguan; Hindu/Budha: ibadah mingguan: 1 kali		,	
						Melaksanakan ibadah tambahan : harian, mingguan, bulanan,	135	0,50	+/0
						tahunan		,	
						Memimpin atau menjadi petugas dalam pelaksanaan ibadah	6	0,50	+/0
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3,00	
			b. Jujur	1,5	1,13	Menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan data dan fakta	23	0,63	+/-
			b. oujui	1,0	1,10	Kesesuaian dalam perkataan dan perbuatan	135	0,50	+/0/-
						Tidak melakukan plagiat (menjiplak karya orang lain)		nggaran B	
						of Frank Molakanan plagial (Monjiplat har ya orang lain)	. 0.0.	1,13	T
			c. Rela berkorban	1,5	1,13	Memberikan donasi bencana / musibah	2	0,37	+/0
				.,0	.,.0	Membantu kegiatan senat, dan atau donasi ke yayasan sosial	2	0,38	+/0
						Melaksanakan Donor darah	2	0,38	+/0
						,		1,13	<u> </u>
			d. toleran	1	0,74	Memberikan kesempatan beribadah atau toleransi terhadap yang berlainan agama	135	0,37	+/0/-
						Tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan	135	0,37	+/0/-
								0,74	
				8	6,00			6,00	
2	Kepemimpinan (bobot 10)	7,50	a. Ketauladanan	1,5	1,14	Mampu menjadi contoh dalam setiap kegiatan (Role model)	3	0,54	+/0
						2) 10 terbaik nilai gabungan	3	0,60	+/0
			b. Tanggung jawab	4	3,00	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab perorangan dengan:		1,14	
			b. ranggang jawab	_	0,00				
						a) Melaksanakan kegiatan sesuai Sprin	10	0,05	+/-
						b) Menyelesaikan penugasan diawal waktu	37	0,05	+/-
						Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara kelompok dengan :			
						a) Selaku Ketua dan Wakil Ketua Kelas,	2	0,25	+/-
						b) Selaku Kapokjar dan sekretaris Pokjar	3		+/0
						(1) Kapokjar		0,35	
						(2) Sekretaris Pokjar		0,25	
						c) Selaku perangkat Senat dan Seksi kegiatan	3		+/0
						(1) Ketua Senat & Wakil Ketua Senat		0,90	
						(2) Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2,		0,50	
						Ketua Seksi dan Kademuswa			
						(3) Anggota Seksi dan Demuswa		0,40	
						Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada lembaga dengan:			
						a) Melaksanakan tugas sesuai dengan Sprin Pimpinan Lembaga	5	0,25	+/-
								3,00	
			c. Mandiri	0,75	0,56	Menyelesaikan naskah karya ilmiah sendiri, dengan tidak menggunakan tenaga outsourcing	37	0,28	a/-
						Melaksanakan kegiatan olah raga mandiri dan atau kecabangan PKB Juang	81	0,28	+/0
								0,56	
			d. Komunikatif	0,75	0,56	Melakukan komunikasi timbal balik / dua arah secara baik	20	0,18	+/0
						Mampu menjelaskan materi persoalan dengan baik	20	0,19	+/0
						Aktif bertanya, memberikan tanggapan dalam proses pembelajaran	20	0,19	+/0
	1	1						0,56	

e. Demokratis

34 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018

TANGGAL: 23 MARET 2018

	1		e. Demokratis	0,75	0.56	1) Manghargai pandanat arang lain / caran arang lain	135	0,28	+/-
			e. Demokratis	0,75	0,56	Menghargai pendapat orang lain / saran orang lain Mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah	135	0,28	+/-
						2) Wampu menyelesakan masalan dengan musyawaran	133	0,26	+/0
			f. Kreatif	0,75	0,56	Memunculkan ide-ide baru yang dituangkan dalam setiap	20	0,56	+/0
						mengikuti kegiatan pembelajaran 2) Publikasi kegiatan serdik yang mempunyai nilai positif bagi	3	0,16	+/0
						lembaga		0,56	
			g. Semangat	0,75	0,56	Melaksanakan tugas dalam apel satuan dan melaksanakan	7	0,15	+/0
			kebangsaan dan cinta tanah air			sebagai perangkat kegiatan dalam rangkaian upacara			
						Melaksanakan kegiatan kebersihan, di lingkungan lembaga Sespim dan bentuk pengabdian kepada masyarakat	15	0,15	+/0
						Melaksanakan kegiatan pendampingan kepada serdik mancanegara dalam proses pembelajaran	3	0,13	+/0
						melaksanakan kegiatan secara aktif dalam PKB Juang (bertindak sebagai tim seminar dan tim olahraga kecabangan)	1	0,13	+/0
								0,56	
			h. Komitmen	0,75	0,56	Mampu menjalankan setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang ditentukan	135	0,28	a/0/-
						Mampu menjalankan setiap kegiatan pembelajaran sesuai kesepakatan (pakta integritas)	135	0,28	+/0/-
								0,56	
				10	7,50			7,50	
3	Pengendalian diri (bobot 3)	2,25	a. Pengendalian emosi	3	2,25	Menghindari penggunaan mobil dan barang mewah (hidup sederhana)	135	0,75	a/-
						Mampu mengendalikan amarah, tidak mengeluh dan tertib dalam mengikuti semua proses pembelajaran	135	0,75	a/-
						Berbicara sopan, menghindari keributan dan melampaui kewenangan	135	0,75	a/-
								2,25	
				3	2,25			2,25	
4	Disiplin (bobot 2)	1,50	a. Tepat waktu	1	0,75	Melaksanakan setiap kegiatan dengan tepat waktu	135	0,75	a/-
								0,75	
			b. Taat aturan	1	0,75	Tidak mengantuk/tidur/main hp/Gadget/laptop, keluar masuk kelas, merokok dan lain-lain pada setiap kegiatan pembelajaran	135	0,37	a/-
						Tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan khusus peserta didik Sespimmen	135	0,38	a/-
						Mematuhi isi pakta integritas	Pelang	garan Se	dang/
								Berat	1
				-	4.50			0,75	1
_	Di	4.50	- December 201	2	1,50	A) Cities towards (combat lossis is spectated by)	07	1,50	. /0/
5	Penampilan (bobot 2)	1,50	a. Penampilan diri	1	0,75	Sikap tampang (rambut, kumis, jenggot dan kuku) sesuai dengan ketentuan	27	0,37	+/0/-
						Menggunakan gampol atau pakaian sesuai ketentuan (topi, baju, celana, sepatu, atribut)	27	0,38	+/-
				1				0,75	
			b. Kebugaran dan kesamaptaan	1	0,75	Berat dan tinggi badan ideal	3	0,25	+/0
						Semangat melaksanakan olah raga pagi	81	0,25	+/-
						Mempertahankan Nilai Kesamaptaan Jasmani	2	0,25	+/0
								0,75	ļ
				2,0	1,50			1,50	ļ
	bobot 25	18,75	1	25	18,75			18,75	

b. Horizontal: $(5/30) \times 22,5 = 3,75$

1) Komponen Moral : $(1,5:5) \times 3,75 = 1,13 \text{ poin};$

2) Komponen Kepemimpinan : $(1,5:5) \times 3,75 = 1,13 \text{ poin};$

3) Komponen Pengendalian diri : $(0.5:5) \times 3.75 = 0.37$ poin;

4) Komponen Disiplin : $(1,0:5) \times 3,75 = 0,75$ poin;

5) Komponen Penampilan : $(0.5:5) \times 3.75 = 0.37$ poin.

24. Tehnik

35 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

24. Tehnik penilaian.

- a. Penilaian secara vertikal dilakukan dengan tehnik observasi terhadap aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik;
- b. Penilaian secara horizontal dilakukan dengan tehnik sosiometri terhadap indikator perilaku dari 5 komponen kepribadian serta melalui rumusan yang sudah ditentukan.

25. Pelaksanaan penilaian.

- a. Observasi Kegiatan kelas;
 - Korsis menyerahkan lembaran/blanko penilaian NK-01 kepada Pawas kelas sebelum pelaksanaan kegiatan dalam amplop terbuka;
 - 2) Pawas kelas mengisi blanko penilaian sesuai dengan temuan;
 - Setelah kegiatan selesai, pawas kelas menyerahkan lembaran/blanko penilaian yang sudah diisi kepada Korsis dalam amplop tertutup;
 - 4) Nilai yang sudah diterima dari pawas kelas, selanjutnya dilakukan pengecekan tentang kebenaran cara pengisian, khusus untuk kegiatan perkuliahan (kelas besar) dilakukan crosscek dengan catatan dari ketua kelas;
 - 5) Hasil rekapan dimasukan kedalam indikator komponen sesuai tabel yang sudah ditentukan kemudian dihimpun ke dalam data base sesuai dengan data peserta didik.

b. Observasi Kegiatan diluar kelas

- Korsis menyerahkan lembaran/blanko penilaian NK-02 kepada penanggung jawab masing-masing kegiatan dan atau pejabat yang ditunjuk, Pawas Sespimmen sebelum pelaksanaan kegiatan dalam amplop terbuka;
- 2) Penanggung jawab masing-masing kegiatan dan atau pejabat yang ditunjuk mengisi blanko penilaian sesuai dengan temuan;

3) Setelah

36 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- 3) Setelah kegiatan selesai menyerahkan lembaran/blanko penilaian yang sudah diisi kepada Korsis dalam amplop tertutup;
- Nilai yang sudah diterima selanjutnya dilakukan pengecekan tentang kebenaran cara pengisian;
- 5) Hasil rekapan dimasukan kedalam indikator komponen sesuai tabel yang sudah ditentukan kemudian dihimpun ke dalam data base sesuai dengan data peserta didik.
- c. Observasi Kegiatan di luar lingkungan Sespim Lemdiklat Polri
 - Korsis menyerahkan lembaran/blanko penilaian NK-03 kepada penanggung jawab kegiatan dan perwira pendamping masingmasing kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan dalam amplop terbuka;
 - Penanggung jawab kegiatan dan perwira pendamping masingmasing kegiatan mengisi blanko penilaian sesuai dengan temuan;
 - Setelah kegiatan selesai menyerahkan lembaran/blanko penilaian yang sudah diisi kepada Korsis dalam amplop tertutup;
 - 4) Nilai yang sudah diterima selanjutnya dilakukan pengecekan tentang kebenaran cara pengisian;
 - 5) Hasil rekapan dimasukan kedalam indikator komponen sesuai tabel yang sudah ditentukan kemudian dihimpun ke dalam data base sesuai dengan data peserta didik.

d. Sosiometri.

Dalam penilaian sosiometri dilakukan pengisian Kuesioner kepada para serdik, adapun tehniknya adalah sebagai berikut :

- Kuesioner dengan memilih urutan serdik .
 - a) Entry data.

(1) Lembar

37 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- (1) Lembar jawaban sosiometri yang telah diisi para serdik dimasukan dalam tabel data mempergunakan program *microsoft excel*;
- (2) Dijumlahkan frekuensi masing-masing pilihan (a, b, c, d) untuk setiap serdik;
- (3) Setiap jawaban/pilihan (a, b, c, d) dari para serdik diberikan bobot sebagai berikut :
 - (a) Pilihan a = 4;
 - (b) pilihan b = 3;
 - (c) pilihan c = 2;
 - (d) pilihan d = 1.
- (4) Bila serdik dalam jawabannya memilih diri sendiri maka tidak diberi nilai/nilai dihapus;
- (5) Selanjutnya hasil pembobotan dikali dengan indeks nilai; dan
- (6) Hasil olah data pada kolom pengisian berikutnya akan muncul nilai akhir yang dapat disusun peringkat dari nilai tertinggi sampai nilai terendah.
- b) Rumus mencari nilai sosiometri, sebagai berikut:
 - (1) Menentukan nilai frekuensi pilihan:

Rumus nilai sosimetri adalah nilai frekuensi pilihan (a, b, c, d) dari serdik dikalikan dengan jumlah bobot pilihan (ax4, bx3, cx2, dx1), sehingga rumus nilai frekuensi pilihan adalah:

Nilai frekuensi pilihan = jml frekuensi (ax4) + (bx3) + (cx2) + (d x1)

(2) Menentukan

38 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

(2) Menentukan indeks, dengan rumus:

$$Indeks = \frac{nilai \ tertinggi - nilai \ terendah \ (dari \ nilai \ kepribadian)}{jumlah \ serdik}$$

(3) Menentukan nilai sosiometri, dengan rumus:

Nilai sosiometri = nilai frekuensi pilihan x indeks nilai

26. Rumusan penilaian.

Posisi nilai awal kepribadian bagi setiap peserta didik diberikan point 77,50 nilai batas lulus dan merupakan nilai modal awal. Nilai *space point* peserta didik sejumlah 22,5 dimana penilai akan melakukan observasi kepribadian terhadap kegiatan perorangan maupun kelompok. Hasil temuan dari penilai akan dimasukan ke dalam indikator komponen penilaian.

- a. Perorangan.
 - Catatan indikator positif akan menambahkan nilai kepribadian peserta didik;
 - Catatan indikator negatif akan mengurangi nilai kepribadian peserta didik; dan
 - Temuan dari penilai pada orang dan kegiatan yang sama akan diambil salah satu penilai ke dalam indikator komponen sesuai temuan.
- b. Kelompok belajar.
 - Catatan indikator positif dari anggota kelompok tidak menambahkan nilai kepribadian kepada ketua kelompok dan sekretaris sesuai poin, karena merupakan tangggung jawab kelompok; dan

2) Lembar

39 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

- Catatan indikator negatif dari anggota kelompok tidak menambah nilai kepribadian ketua kelompok.
- c. Perangkat senat.
 - Perangkat Senat mendapatkan penambahan nilai kepribadian dalam setiap tahap proses pembelajaran, dengan klasifikasi penambahan nilai kepribadian positif dilakukan sebagai berikut :
 - a) Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat dengan poin 0,90;
 - b) Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, ketua Seksi, dan Kademuswa dengan poin 0,50; dan
 - c) Anggota seksi dan Demuswa dengan poin 0,40.
 - Penambahan nilai kepribadian positif berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesenatan, apabila tidak membuat dan menyerahkan laporan, tidak mendapatkan penambahan nilai kepribadian positif.
- d. Apabila masih berjalannya waktu proses pembelajaran terdapat peserta didik yang telah mencapai nilai maksimal (800), akan dimasukan dalam catatan tersendiri.
- e. Rumusan nilai bidang kepribadian adalah:

Nilai Kepribadian =
$$\frac{(NK \times bobot) + (SOSIOMETRI \times bobot)}{jumlah bobot}$$

Ket.:

NK = Nilai komponen

27. Klasifikasi

40 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

27. Klasifikasi.

Tabel 5 Klasifikasi Penilaian Kepribadian

No.	NILAI			KET
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	Α	SANGAT MEMUASKAN	94,39 – 100	
2.	В	MEMUASKAN	88,76 – 94,38	
3.	С	BAIK	83,13 – 88,75	
4.	D	CUKUP	77,50 – 83,12	
5.	E	KURANG	< 77,50	TIDAK LULUS

- 28. Penyampaian informasi hasil penilaian.
 - a. hasil penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai, selanjutnya dikompulir dan diproses sesuai rumusan indikator komponen untuk memperoleh nilai kepribadian; dan
 - hasil nilai kepribadian ditempel pada papan pengumuman dan atau di unggah pada system informasi elektronik yang telah ditentukan, supaya diketahui oleh peserta didik.

29. Pejabat penilai

- a. Di kelas
 - 1) Kelas besar.

Dilaksanakan oleh Pawas Kelas, Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas.

2) Kelas sedang dan kelas kecil.

Dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan atau pendamping.

b. Di luar kelas;

Dilaksanakan oleh pawas Sespimmen dan penanggung jawab kegiatan.

c. Di luar lingkungan Sespim Lemdiklat Polri.

Dilaksanakan oleh perwira pendamping dan atau penanggung jawab kegiatan.

30. Ketentuan

41 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

30. Ketentuan Lain Kepribadian.

Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh serdik seperti melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik Kepolisian, pengurangan nilainya melalui sidang dewan pendidikan.

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

BAB V

PENILAIAN BIDANG KESAMAPTAAN JASMANI

Penilaian Kesamaptaan jasmani selama proses pembelajaran diberikan bobot 10% dan dilaksanakan tiga tahap.

- 31. Materi penilaian test kesamaptaan jasmani
 - a. Penilaian kesamaptaan jasmani untuk pria.
 - 1) Kesamaptaan jasmani "A" = lari 12 menit.
 - 2) kesamaptaan jasmani "B", terdiri dari:
 - a) Pull up, maksimal 1 menit;
 - b) Sit up, maksimal 1 menit;
 - c) Push up, maksimal 1 menit;
 - d) Shutle run jarak 6 x 10 meter.
 - b. Penilaian kesamaptaan jasmani untuk wanita.
 - 1) Kesamaptaan jasmani "A" = lari 12 menit.
 - 2) kesamaptaan jasmani "B", terdiri dari:
 - a) Chinning (modifikasi pull up), maksimal 1 menit;
 - b) Sit up, maksimal 1 menit;
 - c) Push up, maksimal 1 menit;
 - d) Shutle run jarak 6 x 10 meter.
- 32. Klasifikasi.
 - a. Umur.
 - 1) Golongan I: Umur 18 30 tahun;
 - 2) Golongan II: Umur 31 40 tahun;
 - 3) Golongan III: Umur 41 50 tahun;
 - 4) Golongan IV: Umur 51 58 tahun.
 - b. Klasifikasi.
 - 1) Golongan II: Umur 31 40 tahun
 - a) Nilai maksimal.

(1) Pria

- 43 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018
- (1) Pria.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 3232 meter.
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Pull up 1 menit mencapai 15 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 34 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 36 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai 17,0 detik
- (2) Wanita.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2978 meter.
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Chining 1 menit mencapai 70 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 47 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 35 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai 18,4 detik.
- b) Nilai minimal
 - (1) Pria.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2090 meter.
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Pull up 1 menit mencapai 6 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 20 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 17 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai 21,0 detik.
 - (2) Wanita.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 1836 meter;
 - (b) Samapta

TERBATAS

- 44 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Chining 1 menit mencapai 48 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 29 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 20 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai 23,8 detik.
- 2) Golongan III: Umur 41 50 tahun
 - a) Nilai maksimal.
 - (1) Pria.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2936 meter;
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Pull up 1 menit mencapai 12 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 29 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 30 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai
 18,2 detik.
 - (2) Wanita.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 2851 meter;
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Chining 1 menit mencapai 68 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 44 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 33 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai 19,2 detik.
 - b) Nilai minimal
 - (1) Pria.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 1793 meter;
 - (b) Samapta

- 45 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018
- (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Pull up 1 menit mencapai 2 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 9 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 9 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai 23,6 detik.
- (2) Wanita.
 - (a) Samapta "A" Lari 12 menit mencapai 1708 meter.
 - (b) Samapta "B" terdiri dari :
 - Chining 1 menit mencapai 47 kali;
 - Sit up 1 menit mencapai 26 kali;
 - Push up 1 menit mencapai 17 kali;
 - Shutle run 6 x 10 meter mencapai 24,6 detik.

c. Nilai.

Tabel 6 Klasifikasi Penilaian Kesamaptaan Jasmani

No.	NILAI				KET
INO.	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	KONVERSI	
1.	Α	SANGAT	81 - 100	94,39 – 100	
		MEMUASKAN			
2.	В	MEMUASKAN	61 - 80,99	88,76 – 94,38	
3.	С	BAIK	51 - 60,99	83,13 – 88,75	
4.	D	CUKUP	46 - 50,99	77,50 – 83,12	
5.	E	KURANG	< 46	< 77,50	TIDAK LULUS

- 33. Pelaksanaan Penilaian.
 - a. Tehnis pelaksanaan.
 - 1) Kesamaptaan "A".
 - Kegiatan yang dinilai lari atau jalan (tetap dihitung) selama 12 menit;
 - b) Penilaian

- 46 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
 TANGGAL: 23 MARET 2018
- b) Penilaian berdasarkan hasil jarak capaian peserta didik sesuai dengan golongan.
- 2) Kesamaptaan "B".
 - a) Pull up.
 - (1) Pria.
 - (a) Posisi awal kedua tangan lurus menggantung di tiang pull up dan kaki tidak menyentuh tanah;
 - (b) Mengangkat badan dengan dagu melewati batas tiang pull up dan badan serta kaki lurus;
 - (c) Badan turun ke posisi awal dilakukan secara terus menerus.
 - (2) Wanita.
 - (a) Posisi awal kedua tangan lurus menggantung di tiang pull up dengan posisi badan diagonal 60 derajat dari tanah;
 - (b) Menarik badan dengan dada menyentuh ke tiang pull up;
 - (c) Badan turun ke posisi awal dilakukan secara terus menerus.
 - b) Sit Up.
 - (1) Pria.
 - (a) Posisi awal berbaring dengan kedua tangan dibelakang kepala dengan jari saling mengkait serta kaki ditekuk dan dipegang oleh serdik lain;
 - (b) Mengangkat badan sampai dengan menyentuh kaki dengan posisi sikut

menyilang

47 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018
TANGGAL: 23 MARET 2018

menyilang masuk diantara kedua kaki secara bergantian;

(c) Badan kembali ke posisi awal dengan posisi tangan tetap dibelakang kepala sampai dengan menyentuh tanah, dan dilakukan secara terus menerus.

(2) Wanita.

- (a) Posisi awal badan berbaring dengan kedua tangan lurus disamping badan atau disilang didepan dada, kaki di tekuk dan dipegang oleh serdik lain;
- (b) Mengangkat badan sampai dengan menyentuh lutut;
- (c) Badan kembali ke posisi awal sampai dengan menyentuh tanah, dan dilakukan secara terus menerus.

c) Push up

- (1) Pria.
 - (a) Posisi awal badan telungkup dan tangan memposisikan selebar bahu dengan telapak tangan terbuka dan ujung jari kedua kaki menghadap tanah;
 - (b) Mengangkat badan sampai kedua tangan lurus/kedua sikut tidak boleh menekuk, dan posisi badan sejajar dengan kaki;
 - (c) Kembali turun ke posisi awal badan tidak boleh menyentuh tanah/satu kepal diatas tanah, mengangkat kembali badan dilakukan secara terus menerus.

(2) Wanita

48 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

(2) Wanita.

- (a) Posisi awal badan telungkup dengan tumpuan lutut kaki dan tangan memposisikan selebar bahu dengan telapak tangan terbuka;
- (b) Mengangkat badan sampai kedua tangan lurus/kedua sikut tidak boleh menekuk, dan posisi badan sejajar dengan paha;
- (c) Kembali turun ke posisi awal badan tidak boleh menyentuh tanah/satu kepal diatas tanah, mengangkat kembali badan dilakukan secara terus menerus.

d) Shutle Run

- (1) Mengambil posisi start disamping tiang baik disebelah kanan atau kiri;
- (2) Lari dengan membentuk angka 8 (delapan) dilakukan tiga kali putaran.

b. Teknis penilaian.

- Samapta "A" akan dihitung berdasarkan jarak capainya sesuai golongan umur (NGA);
- Samapta "B" akan dihitung berdasarkan jumlah dan gerakan yang sempurna, gerakan yang tidak sempurna tidak masuk dalam hitungan (NGB);
- 3) Khusus untuk *shutle run* dihitung berdasarkan waktu capaian.

c. Rumus penilaian.

- Penilaian dilakukan dengan menentukan nilai gerakan sesuai dengan hasil gerakan (HG) yang dilakukan, kemudian dicocokan dengan tabel;
- 2) Dilakukan perhitungan dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Samapta "A":

(1) Hasil

49 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

- (1) Hasil capaian jarak yang ditempuh dengan lari 12 menit disebut dengan hasil gerakan "A" (HGA);
- (2) Nilai gerakan "A" (NGA) diperoleh dengan cara mencocokan tabel nilai jasmani "A" sesuai dengan kelompok umur.
- b) Samapta "B":
 - (1) Hasil jumlah gerakan yang dilakukan satu menit dihitung berdasarkan jumlah gerakan (HGB) khusus Shuttle Run diukur dengan waktu (HGB4);
 - (2) Nilai gerakan masing-masing item kesamaptaan jasmani "B" (NGB1, NGB2, NGB3, dan NGB4) dengan mencocokan pada tabel yang telah ada sesuai dengan golongan/kelompok umur;
 - (3) Untuk memperoleh nilai samapta "B" dengan rumus:

$$NGB = \frac{NGB1 + NGB2 + NGB 3 + NGB 4}{4}$$

c) Untuk nilai kesamaptaan jasmani (NK) akhir diperoleh dengan menjumlahkan nilai gerakan jasmani "A" (NGA)
 + nilai gerakan jasmani "B" (NGB) selanjutnya dibagi 2, atau dengan rumus :

$$NK = \frac{NGA + NGB}{2}$$

d) Selanjutnya dilakukan konversi ke dalam bentuk ratusan untuk penyesuaian dengan nilai bidang akademik dan bidang kepribadian, dengan melihat tabel penilaian kesamaptaan jasmani peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-58 T.A. 2018 (Tabel terlampir).

34. Ketentuan

50 LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

34. Ketentuan lain.

- Apabila seorang serdik memperoleh nilai dibawah standar kelulusan akan diberikan kesempatan tes ulang satu kali selama proses pembelajaran;
- Bagi serdik yang mengikuti tes ulang kesamaptaan jasmani hasil nilai yang diberikan *tidak melebihi* dari nilai terendah dari serdik yang tidak mengikuti tes ulang;
- c. Bagi serdik yang belum melaksanakan tes kesamaptaan jasmani dilakukan tes susulan pada waktu/jadwal tersendiri dengan hasil nilai yang diberikan *tidak melebihi* nilai terendah dari serdik yang mengikuti tes sesuai jadwal.

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR: KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL: 23 MARET 2018

BAB VI PERUMUSAN NILAI AKHIR GABUNGAN

35. Pengolahan Nilai Akhir Gabungan.

Pada setiap tahapan dan pada akhir program pembelajaran, dilakukan penilaian sesuai bidang akademik, bidang kepribadian, maupun bidang kesamaptaan jasmani sesuai hasil rumusan masing-masing bidang.

Selanjutnya dilakukan rumusan penilaian gabungan akhir untuk menentukan prestasi yang dicapai oleh masing-masing serdik, dengan menggunakan rumusan penilaian, sebagai berikut:

36. Batas Minimal Kelulusan.

Peserta didik dinyatakan lulus apabila mencapai batas minimal kelulusan nilai gabungan akhir pendidikan sebesar 77,85 a**tau lebih**.

BAB VII

LAMPIRAN KEP KASESPIM LEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/ 15 /III/DIK.1.1./2018 TANGGAL : 23 MARET 2018

BAB VII PENUTUP

Dengan diterbitkan buku pedoman penilaian bagi peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri ini, maka ketentuan terdahulu ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum tercakup dan belum diatur dalam buku pedoman penilaian ini akan diatur dan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta petunjuk Kasespim Lemdiklat Polri.

Ditetapkan di : Lembang

pada tanggal : Maret 2018

KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

<u>Drs. WAHYU INDRA PRAMUGARI, S.H., M.H.</u> INSPEKTUR JENDERAL POLISI